



## PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 71 TAHUN 2014  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas alokasi anggaran untuk Hibah dan Bantuan Keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan pergeseran antar rincian obyek belanja hibah dan bantuan keuangan.
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud hasil evaluasi tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran RI Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Serie D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37 Serie D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38 Serie D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 Lampiran II dan Lampiran III dirubah sebagai berikut :

1. Lampiran II Belanja Tidak Langsung kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 Belanja Hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menjadi :
  - LPMK Kelurahan Veteran Jaya : Rp. 149.900.000,00
  - LPMK Kelurahan Bukit Sari : Rp. 149.900.000,00
  - LPMK Kelurahan Pasar Martapura : Rp. 149.900.000,00
  - LPMK Kelurahan Paku Sengkunyit : Rp. 149.900.000,00
  - LPMK Terukis Rahayu : Rp. 149.500.000,00
  - LPMK Kelurahan Dusun Martapura : Rp. 149.500.000,00
  - LPMK Kelurahan Sungai Tuha Jaya : Rp. 149.500.000,00

2. Lampiran II Belanja Tidak Langsung kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Kepada Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Stimulan Percepatan Pembangunan Desa (SPIDES) menjadi :
- Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 18.802.000.000,00
  - Stimulan Percepatan Pembangunan Desa (SPIDES) : Rp. 33.640.000.000,00
3. Lampiran III Daftar Dana Hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menjadi :
- LPMK Kelurahan Veteran Jaya : Rp. 149.900.000,00
  - LPMK Kelurahan Bukit Sari : Rp. 149.900.000,00
  - LPMK Kelurahan Pasar Martapura : Rp. 149.900.000,00
  - LPMK Kelurahan Paku Sengkunyit : Rp. 149.900.000,00
  - LPMK Terukis Rahayu : Rp. 149.500.000,00
  - LPMK Kelurahan Dusun Martapura : Rp. 149.500.000,00
  - LPMK Kelurahan Sungai Tuha Jaya : Rp. 149.500.000,00

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 24 Januari 2015

  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura  
pada Tanggal 26 Januari 2015.

  
H. IDHAMTO